



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan Usaha dan/atau Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Mukomuko perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Mukomuko pada PT. Bank Bengkulu (Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Mukomuko).
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang gangguan sumber daya alam barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
10. Tempat Usaha adalah Tempat Wajib Retribusi melaksanakan Usaha untuk mencari keuntungan/laba.
11. Gangguan Tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan.
12. Gangguan Menengah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan.
13. Gangguan Rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi dan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Penetapan Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat untuk menetapkan tagihan retribusi terhutang wajib retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
25. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Besar Swasta;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Tambak Udang dan Budidaya Ikan;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Warung Telekomunikasi;
 - f. Usaha Dagang (UD);
 - g. Yayasan/Koperasi;
 - h. Agen/Biro Perjalanan;
 - i. Pengusaha Angkutan Orang/Barang;
 - j. Kursus Ketrampilan;
 - k. Apotik/Toko Obat;
 - l. Toko Bahan Bangunan;
 - m. Agen/Distributor Barang;
 - n. Pedagang Grosir;
 - o. Dagang Hasil Bumi;
 - p. Toko Emas/Permata;
 - q. Toko Onderdil;
 - r. Toko Elektronik;
 - s. Toko Alat Olahraga;
 - t. Dagang Hewan Ternak;
 - u. Toko Muebel;
 - v. Locket Bus;
 - w. Kolam Ikan/Pemancingan;
 - x. Rumah Makan/Restoran;
 - y. Depot Kayu;
 - z. Dagang Beras;
 - aa. Dagang Saprodi;
 - bb. Video/CD Rental;
 - cc. Dagang Manisan;
 - dd. Studio Foto dan Cuci Cetak Film;
 - ee. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
 - ff. Toko Kain/Tekstil;
 - gg. Toko Buku/Surat Kabar;
 - hh. Foto Copy dan Alat Tulis;
 - ii. Toko Kelontong;
 - jj. Toko Buah-Buahan;
 - kk. Pertanian Tanaman Hias;
 - ll. Warung Nasi;

- mm. Salon Kecantikan;
- nn. Rumah Kontrakan/Pondokan;
- oo. Penjahit Pakaian;
- pp. Warung/Kios-kios Kecil;
- qq. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
- rr. Barber Shop/Tukang Cukur;
- ss. Jasa Kontruksi dan sejenisnya;
- tt. Dan usaha lainnya yang sejenis yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), diklasifikasi sebagai berikut :

a. **PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN**

1. Perusahaan yang Menggunakan Mesin

a) Intensitas Gangguan Tinggi

- 1) Industri Penggalian Batu;
- 2) Industri Kertas/Pulp;
- 3) Industri Minyak Goreng;
- 4) Industri Peralatan Rumah Tangga;
- 5) Industri Tepung Beras;
- 6) Industri Tepung Tapioka;
- 7) Industri Tepung Ubi jalar;
- 8) Industri Tepung Ikan;
- 9) Industri Kayu Lapis;
- 10) Industri Karet Buatan;
- 11) Industri Kapur;
- 12) Industri Logam;
- 13) Industri Kapal/Perahu;
- 14) Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
- 15) Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Undang;
- 16) Industri Batik Cap;
- 17) Pabrik Batu Bara;
- 18) Pabrik Karet;
- 19) Pabrik Teh;
- 20) Pabrik Minyak Sawit/CPO;
- 21) Pabrik Coklat/Kakao;
- 22) Pabrik Soun/Bihun;
- 23) Pabrik Ban;
- 24) Bengkel Kendaraan Bermotor;
- 25) Bengkel Baut;
- 26) Rumah Potong Hewan;
- 27) Saw Mill;
- 28) Heller/Tempat Penyosohan Beras;
- 29) Pertambangan Batu Bara;
- 30) Pertambangan Emas;
- 31) Pertambangan Bahan Galian C.

b) Intensitas Gangguan Menengah

- 1) Pabrik Mic, Maerono, dan sejenisnya;
- 2) Percetakan;
- 3) Industri Bumbu Masak;
- 4) Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;

- 5) Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran;
 - 6) Industri Pengupasan dan pemersihan Kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian;
 - 7) Industri kue/Roti dan sejenisnya;
 - 8) Industri Gula Merah;
 - 9) Industri Pertenunan;
 - 10) Industri Penggergajian Kayu;
 - 11) Industri Makanan Ternak;
 - 12) Industri Alat Pertanian/Pertukangan;
 - 13) Industri Penggilingan Padi;
 - 14) Bengkel Las;
 - 15) Vulkanisir Ban;
- c) Intensitas Gangguan Rendah
- 1) Pabrik Bata Merah/Batako;
 - 2) Pabrik Es Batu;
 - 3) Pabrik Garam;
 - 4) Pergudangan;
 - 5) Tambak Udang;
 - 6) Perusahaan Pencucian Kendaraan;
 - 7) Perusahaan Strum Accu;
 - 8) Konveksi; dan
 - 9) Industri Gula Kerajinan Rumah Tangga.

2. Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin

- a) Intensitas Gangguan Tinggi
- 1) Hotel bertaraf Internasional;
 - 2) Rumah bertingkat/Kondominium;
 - 3) Restoran;
 - 4) Bengkel Kendaraan Bermotor;
 - 5) Pembibitan Ayam Ras;
 - 6) Peternakan Babi;
 - 7) Peternakan Sapi Perah;
 - 8) Peternakan Ayam/Unggas/Burung;
 - 9) Peternakan Kambing;
 - 10) Permainan Ketangkasan;
 - 11) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - 12) Rumah Potong Hewan;
 - 13) Pertambangan Bahan Galian C (Tanpa Mesin); dan
 - 14) Rumah Burung Walet.
- b) Intensitas Gangguan Menengah
- 1) Perusahaan Goreng Bawang;
 - 2) Super Market/Swalayan;
 - 3) Pusat Pertokoan dan Perkantoran;
 - 4) Show Room;
 - 5) Pool Kendaraan; dan
 - 6) Pangkalan, Penumpukan dan Penjualan BBM.
- c) Intensitas Gangguan Rendah
- 1) Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 - 2) Hotel/Losmen/Penginapan;
 - 3) Tempat Rekreasi;

- 4) Rumah Bersalin;
- 5) Kolam Renang;
- 6) Perusahaan Meubeller;
- 7) Perusahaan Batik;
- 8) Perusahaan Pencucian Kendaraan;
- 9) Pabrik Tempe, Oncom dan Tahu;
- 10) Bilyard;
- 11) Gedung Olahraga Yang dikomersilkan;
- 12) WC yang dikomersilkan;
- 13) Pembuatan Batu Bata;
- 14) Usaha Pengembalian Hasil Hutan;
- 15) Pengecer Pupuk; dan
- 16) Tempat Permainan Anak-Anak.

b. PERUSAHAAN YANG BEBAS GANGGUAN

1. Perusahaan Bahan Bangunan;
2. Perusahaan Angkutan Orang/Barang;
3. Cuci Cetak Film/Foto Copy;
4. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
5. Toko Mas/Permata;
6. Toko Meubel;
7. Toko Onderdil;
8. Tambak Udang (tanpa mesin);
9. Budidaya Ikan;
10. Apotek;
11. Optik;
12. Toko Kelontong;
13. Tempat Kursus Ketrampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan);
14. Pertanian Tanaman Hias;
15. Kolam Ikan Deras;
16. Salon;
17. Rumah Kontrakan/Pondokan;
18. Perusahaan Kelobot;
19. Video Rental;
20. Kios-Kios;
21. Kontraktor, Konsultan, Instalatir;
22. Biro Perjalanan;
23. Arber Shop;
24. Kolam Pemancingan;
25. Warung Nasi;
26. Toko Elektronik;
27. Agen Rokok/Surat Kabar;
28. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
29. Toko Kain/Tekstil;
30. Toko Alat-Alat Olahraga;
31. Toko Buku;
32. Wartel Milik swasta;
33. Studio Photo;
34. Penjahit;
35. Toko Obat;

36. Toko Buah-buahan;
37. Papan Iklan, Banner Iklan, Neon Box Iklan dan sejenisnya;
38. Dan lain-lain yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan mengalihkan dan/atau memperluas tempat usahanya, lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.
- (2) Bila terjadi perubahan jenis usaha, maka Izin Gangguan yang telah diberikan, harus diperbarui dengan mengajukan permohonan Izin kepada Bupati Mukomuko.
- (3) Bagi setiap orang atau badan yang akan mengadakan usaha, memperluas atau mendaftarkan ulang, dimana usaha berpotensi mengeluarkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengolahan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 7

Syarat dan tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan, harus mengajukan permohonan tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Rekomendasi Camat setempat;
- c. Sketsa/Peta Lokasi Tempat Usaha;
- d. Foto copy KTP yang bersangkutan/Direksi bagi badan hukum yang sudah dilegalisir;
- e. Foto copy kelengkapan Badan Hukum Perusahaan (bagi Badan Hukum) yang sudah dilegalisir;
- f. Pernyataan persetujuan lingkungan/tetangga yang diketahui Kepala Desa setempat;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- h. Rekomendasi Dinas/Instansi teknis terkait;
- i. Dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian luas tempat usaha dengan indek lokasi dan indek gangguan.
- (2) Luas Ruang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas lantai.
- (3) Indek Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Gangguan Tinggi	Indeks	5
b. Gangguan Menengah	Indeks	4
c. Gangguan Rendah	Indeks	3
- (4) Biaya pemeriksaan dan biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (5) Penetapan Pemberian Izin Gangguan diberikan berdasarkan jenis dan Klasifikasi Usaha.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penertiban Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan pengendalian dan biaya pembinaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	LUAS (M²)	TARIF RP. (M²)
1.	Luas kurang dari 1000	1.500,-
2.	Luas 1000 s/d 2000	1.000,-
3.	Luas 2001 s/d 4000	750,-
4.	Luas Lebih dari 4001	500,-

Tarif Retribusi ditetapkan, sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	KLASI FIKASI	BESAR RETRIBUSI
1	- Perusahaan Besar Swasta; - Perkebunan Per-Estate/Afdelling; - Badan Usah Milik Negara; - Kantor Pusat /Cabang; - Tambak Udang & Budidaya Ikan; dan - Lainnya yang sejenis.	I. A	1,000.000,-
2	- Kantor Unit BUMD/BUMD; - Warung Telekomunikasi; - Usaha Dagang; - Yayasan/Koperasi; - Biro Perjalanan; - Pengusaha Angkutan Orang/Barang; dan - Lainnya yang sejenis.	I. B	250.000,-
3	- Kantor Ranting BUMD; - Kursus Ketrampilan; - Apotik; - Toko Bahan Bangunan; - Agen/Distributor Barang;	II. B	225.000,-

	- Pedagang Grosir; dan - Lainnya yang sejenis.		
4	- Warung Kios Kecil; - Tambal Ban/Bengkel Sepeda; - Barber Shop/Tukang Cukur; dan - Lainnya yang sejenis.	II.E	100.000,-
5	- Jasa Kontruksi Kontraktor; - Kontraktor & Konsultan; - Kontraktor & Konsultan; dan - Kontraktor & Konsultan.	M2 Greed.I Greed.2 Greed.3	500.000,- 450.000,- 400.000,- 350.000,-

BAB VIII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Izin Usaha Gangguan diberikan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati Mukomuko.

Pasal 15

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) masa retribusi.

- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari semenjak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Mukomuko atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Mukomuko tidak memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Mukomuko.
- (2) Bupati Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Mukomuko memerikan imbalan sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Mukomuko dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besar kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Mukomuko.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati Mukomuko dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. Ditertibkannya Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan Pertanian atau Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan Pertanian atau Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 127);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 126);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan Usaha dan/atau Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008 Nomor 86);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 25 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 125);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Badan Air (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 128);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **20 Januari 2011**

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **20 Januari 2011**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM HAFRIZAL, SH

Pembina Tk. I/NIP.19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 172